



SALINAN

LURAH BANJARARUM KAPANEWON KALIBANG
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANJARARUM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan;
- b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan kalurahan agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banjararum tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM
dan

LURAH BANJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN
KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banjararum;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjararum.
5. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan.
6. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai Kalurahan.

BAB II

JENIS – JENIS KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis – jenis Kekayaan Kalurahan terdiri dari:

- a. Tanah Kas Kalurahan
- b. Tanah bukan milik Kalurahan yang dikuasai dan atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Kalurahan.
- c. Pasar Kalurahan
- d. Bangunan milik Kalurahan
- e. Obyek wisata / rekreasi milik Kalurahan.
- f. Hutan Kalurahan
- g. Jalan Kalurahan
- i. Lapangan Kalurahan

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara:

- a. disewakan
- b. bagi hasil
- c. kerjasama dengan pihak lain

Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing–masing kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1). Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.

- (2). Dalam melaksanakan kekayaan Kalurahan Lurah dapat dibantu oleh Pamong lainnya atau pihak lain.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan peraturan Kalurahan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banjararum.





**KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARARUM**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦭꦶꦧꦮꦁ
ꦥꦺꦩꦺꦴꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦨꦏꦶꦗꦫꦂꦸꦩ*
Jl. Pemandian Nomor 06 Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo,
Kode Pos 55672, Website : banjararum-kulonprogo.desa.id

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM
DAN
LURAH BANJARARUM
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 07/KB/BPK/2022

NOMOR : 07 / KB / PK / 2022

**TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini, senin tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Banjararum dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjararum

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023

MENJADI

Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjararum dan Lurah Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

A. Perincian Perkiraan Pengelolaan Tanah Kas Desa Banjararum

Bulak Dekso					
NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Sebagian dari SHP No. 23	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 875.000
2	Sebagian dari SHP No. 23	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 430.000
3	Sebagian dari SHP No. 22	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 250.000
4	Sebagian dari SHP No. 22	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 250.000
5	Sebagian dari SHP No. 22	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 305.000
6	Sebagian dari SHP No. 23	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 740.000
7	Sebagian dari SHP No. 23	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 660.000
8	Sebagian dari SHP No. 22	Dekso / Kidul Kaliwuluh	Sewa	Sawah	Rp 770.000
9	Sebagian dari SHP No. 21	Bendo / Tegal Pule	Sewa	Kelompok Wisata	Rp 500.000
10	SHP. 024	Kanoman I	Sewa	Gedung PAUD	Rp 4.200.000
11	SHP. 025	Jogobayan	Sewa	Penggilingan batu	Rp 3.800.000
Jumlah sewa di bulak Dekso					Rp 12.780.000

Bulak Ngipikrejo					
NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Sebagian dari SHP 014	Selatan kuburan Wungu	Sewa	Sawah	Rp 275.000
2	Sebagian dari SHP 014	Selatan kuburan Wungu	Sewa	Sawah	Rp 220.000
3	Sebagian dari SHP 014	Timur kuburan Wungu	Sewa	Sawah	Rp 275.000
4	Sebagian dari SHP 015	Boyong	Sewa	Sawah	Rp 300.000
5	Sebagian dari SHP 015	Boyong	Sewa	Sawah	Rp 330.000
6	SHP 013	Boyong	Sewa	Sawah	Rp 440.000
7	Sebagian dari SHP 016	Timur Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 480.000
8	Sebagian dari SHP 016	Timur Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 330.000
9	Sebagian dari SHP 016	Timur Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 415.000
10	Sebagian dari SHP 016	Timur Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 330.000
11	Sebagian dari SHP 017	Wadas gudik	Sewa	Sawah	Rp 650.000
12	Sebagian dari SHP 017	Timur Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 275.000
13	Sebagian dari SHP 017	Ginggrang	Sewa	Sawah	Rp 385.000
14	Sebagian dari SHP 017	Ginggrang	Sewa	Sawah	Rp 480.000
15	Sebagian dari SHP 017	Ginggrang	Sewa	Sawah	Rp 480.000
16	Sebagian dari SHP 017	Ginggrang	Sewa	Sawah	Rp 220.000
17	Sebagian dari SHP 007	Timur kios wetan Kedungrong	Sewa	Sawah	Rp 700.000
Jumlah sewa di bulak Ngipikrejo					Rp 6.585.000

Bulak Kedondong					
NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Sebagian dari SHP No. 28	Nglengkong	Sewa	Sawah	Rp 455.000
2	Sebagian dari SHP No. 28	Nglengkong	Sewa	Sawah	Rp 455.000
3	Sebagian dari SHP No. 28	Kedondong	Sewa	Sawah	Rp 300.000
4	Sebagian dari SHP No. 23	Kedondong	Sewa	Sawah	Rp 495.000
5	Sebagian dari SHP No. 23	Kedondong	Sewa	Sawah	Rp 495.000
6	Sebagian dari SHP No. 23	Kedondong	Sewa	Sawah	Rp 430.000
7	Sebagian dari SHP No. 32	Kedondong	Sewa	Sawah	Rp 610.000
8	Sebagian dari SHP No. 32	Kedondong	Sewa	Sawah	Rp 610.000
9	SHP 033	Bangseng Kedondong II	Sewa	Sawah	Rp 300.000
10	SHP 034	Bangseng Kedondong II	Sewa	Sawah	Rp 250.000
11	SHP 035	Bangseng Kedondong II	Sewa	Sawah	Rp 300.000
12	SHP 036	Bangseng Kedondong II	Sewa	Sawah	Rp 300.000
Jumlah sewa di bulak Kedondong					Rp 5.000.000

Bekas Kalurahan Semaken					
NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 440.000
2	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 440.000
3	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 580.000
4	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 580.000
5	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 650.000
6	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 650.000
7	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 580.000
8	Letter C 245	Barat kuburan untuk-untuk	Sewa	Sawah	Rp 580.000
9	Letter C 245	Bulak Ngrancah	Sewa	Sawah	Rp 1.250.000
10	Letter C 245	Bulak Balong	Sewa	Sawah	Rp 635.000
11	Letter C 245	Bulak Balong	Sewa	Sawah	Rp 635.000
12	Letter C 245	Bulak Timur Ngentak	Sewa	Sawah	Rp 825.000
13	Letter C 245	Barat Kalikutes	Sewa	Sawah	Rp 765.000
14	Letter C 245	Barat Kalikutes	Sewa	Sawah	Rp 765.000
15	Letter C 245	Barat Kalikutes	Sewa	Sawah	Rp 650.000
16	Letter C 245	Barat Kalikutes	Sewa	Sawah	Rp 650.000
17	Letter C 245	Barat Kalikutes	Sewa	Sawah	Rp 525.000
18	Letter C 245	Barat Kalikutes	Sewa	Sawah	Rp 525.000
19	Letter C 245	Barat Kalikutes	Sewa	Sawah	Rp 275.000
Jumlah sewa Bekas Kalurahan Semaken					Rp 12.000.000

Bekas Kalurahan Degan					
NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Letter C 344	Bulak Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 430.000
2	Letter C 344	Bulak Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 440.000
3	Letter C 344	Bulak Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 1.500.000
4	Letter C 344	Bulak Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 550.000
5	Letter C 344	Bulak Krengseng	Sewa	Sawah	Rp 550.000
6	Sebagian dari SHP No. 67	Kulon Degan II	Sewa	Sawah	Rp 800.000
7	SHP No. 56	Timur jembatan bowong	Sewa	Peternak Sapi	Rp 3.500.000
Jumlah sewa di bulak Bangseng					Rp 7.770.000

Bulak Klepu

NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Sebagian dari SHP No. 55	Klepu	Sewa	Depo Kayu	Rp 2.000.000
2	Sebagian dari SHP No. 54	Klepu	Sewa	KUBE Sapi Klepu/Sudarman, BA	Rp 1.500.000
3	Sebagian dari SHP No. 45, 46, 49, 52, 55.	Klepu	Sewa	Kelompok Ternak	Rp 7.175.000
4	Sebagian dari SHP No. 43, 44	Klepu	Sewa	PD Madukismo	Rp 40.657.000
Jumlah sewa di bulak Klepu					Rp 51.332.000

NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	LET C 395, P289 III	SDN II Dekso	Sewa	SDN II Dekso	Rp. 1.200.000
2	LET C 337, P28	SDN I Dekso	sewa	SDN I Dekso	Rp. 1.600.000
2	SHP No. 5	SDN Semaken	Sewa	SDN Semaken	Rp. 1.550.000
3	Sebagian dari SHP No. 37 dan 41	SDN Mejing	Sewa	SDN Mejing	Rp. 2.400.000
4	SHP No. 17	SDN Blumbang	Sewa	SDN Blumbang	Rp. 1.200.000
5	SHP No. 4	Puskesmas Pembantu	Sewa	Puskesmas Pembantu	Rp. 200.000
6	SHP No. 9	Bekas Kantor Paud dan Dikdas.	Sewa	Bekas Kantor Paud dan Dikdas.	Rp. 517.000
7	SHP No. 26	BBI Perikanan	Sewa	BBI Perikanan	Rp. 11.522.000
8	LET C 629	Poskeswan	Sewa	Poskeswan	Rp. 569.000
Jumlah sewa dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo					Rp. 20.758.000

JUMLAH SEWA TANAH KAS DESA	Rp 116.225.000
-----------------------------------	-----------------------

B. Perkiraan Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa berupa Bangunan Desa

NO	JENIS BANGUNAN DESA	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Penggunaan Balai Kalurahan	
	a. Fasilitas meja, kursi dan sound system ruangan	
	- lantai 2 tarif per hari Rp. 200.000,-	Rp 600.000
	- lantai 1 (aula) tarif per hari Rp. 300.000,-	Rp 3.000.000
	b. Fasilitas meja, kursi, sound system ruangan dan LCD viewer	
	tarif per hari Rp. 350.000,-	Rp 1.400.000
2	Penggunaan Ruang Rapat Barat	
	a. Fasilitas meja, kursi dan sound system ruangan serta AC	
	tarif sampai dengan Pukul 12.00 Rp. 250.000,-	Rp 1.000.000
	b. tarif sampai dengan Pukul 15.00 Rp. 300.000,-	Rp 600.000
		Rp 6.600.000

NO	JENIS BANGUNAN DESA		PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Kios Timur Kantor Pemerintah Kalurahan	INDOKULAK	Rp 10.000.000
2	Kios Timur Kantor Pemerintah Kalurahan	INDOKULAK	Rp 10.000.000
3	Kios Timur Kantor Pemerintah Kalurahan	INDOKULAK	Rp 10.000.000
4	Kios Timur Kantor Pemerintah Kalurahan	Belum ada penyewa	Rp 10.000.000
5	Kios Timur Kantor Pemerintah Kalurahan	Rahmat Sugiyanto	Rp 10.000.000
6	Kios Timur Kantor Pemerintah Kalurahan	Herbalife	Rp 7.500.000
7	Kios Timur Kantor Pemerintah Kalurahan	PDAM	Rp 7.500.000
8	Kios Depan Kantor Pemerintah Kalurahan	BUMDES	Rp 8.000.000
9	Kios Kedondong 2	Sanijo	Rp 3.000.000
10	Kios Ngipikrejo 2	Parmin	Rp 2.000.000
11	Kios Ngipikrejo 2	Afandi	Rp 2.000.000
12	Kios Ngipikrejo 2	Sugeng	Rp 1.250.000
13	Kios Klepu	Kusmanta	Rp 1.000.000
14	Kios Klepu	Waluya	Rp 1.000.000
15	Kios Klepu	Pujiman	Rp 1.000.000
18	Ruangan Bawah Mushola	SAMSAT DESA	Rp 3.000.000
19	NGIPIKREJO 2	SDIT IBNU ABAS	Rp 2.000.000
20	KIOS PASAR DEGAN	Belum ada penyewa	Rp 750.000
21	KIOS PASAR DEGAN	Belum ada penyewa	Rp 750.000
Jumlah Pendapatan dari Bangunan milik Desa			Rp 90.750.000

C. Perkiraan Hasil Pengelolaan Kekayaan Kalurahan berupa Lapangan

NO	JENIS BANGUNAN DESA	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Penggunaan Lapangan untuk kepentingan Promosi dan Bisnis	
2	a. Penggunaan 1 s/d 5 hari	550.000
	b. tarif per hari Rp. 550.000,- Penggunaan lebih dari 5 hari (perpanjangan maks 5 hari) tarif per hari Rp. 1.000.000,-	
Jumlah Pendapatan dari Lapangan		550.000

JUMLAH PERKIRAAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

Rp 214.125.000

Ditetapkan di Banjararum

Pada tanggal 12 September 2022



WARUDI